

# Pemilihan Gubernur Oleh DPRD?



OLEH: HOTMA P. SIBUEA\*

**D**ewasa ini Depdagri sedang mengkaji kemungkinan pemilihan Gubernur oleh DPRD dengan alasan efisiensi anggaran karena anggaran pilgub dinilai terlampaui besar. Pada saat yang hampir bersamaan, Ketua DPR Marzuki Alie mengajukan gagasan radikal yakni Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sebaiknya ditunjuk langsung oleh Mendagri. Gagasan itu terasa menyentak dan sekaligus menimbulkan

tanda tanya di tengah-tengah cakrawala demokratisasi dan reformasi yang melanda kehidupan ketatanegaraan perpolitikan bangsa Indonesia sejak 1998.

#### Alasan-alasan Penolakan

Gagasan pemilihan Gubernur oleh DPRD maupun penunjukan Gubernur secara langsung oleh Mendagri seperti diajukan Marzuki Alie harus ditolak. Ada berbagai alasan yang dapat dikemukakan untuk menolak gagasan tersebut. *Pertama*, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 secara tegas telah menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis. Prinsip pengisian jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang secara tegas digariskan dalam UUD 1945 adalah pemilihan yang demokratis. Pemilihan yang demokratis dalam konteks ketentuan konstitusi di atas tentu harus dipahami dalam arti pemilihan oleh rakyat daerah. Apa sebab harus ditafsirkan demikian? Kesimpulan di atas ditarik berdasarkan penafsiran hermeneutik dalam konteks otonomi daerah. Jika pemilihan Gubernur yang demokratis seperti diperintahkan konstitusi dikaitkan dengan konteks otonomi daerah, pengertian pemilihan yang demokratis itu tidak lain daripada pemilihan kepala daerah oleh rakyat daerah. Sebab, prinsip otonomi daerah adalah keterlibatan rakyat dalam segenap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pengisian jabatan gubernur. Pemilihan Gubernur oleh rakyat membuktikan bahwa rakyat daerah berdaulat dalam mengurus dan menyelenggarakan rumah tangga daerah. Prinsip inilah yang menjadi nafas kehidupan otonomi daerah. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, pe-

milihan itu akan mengurangi makna kedaulatan rakyat daerah dan sekaligus mereduksi makna otonomi daerah. *Kedua*, pemilihan kepada daerah oleh DPRD akan membuka peluang dan mendorong maraknya kembali praktik politik uang. Hal ini bukan sekedar asumsi atau perkiraan tetapi fakta seperti terjadi pada masa lalu. *Ketiga*, gagasan pilgub oleh DPRD tidak cukup alasan. Pilkada baru satu kali pilkada belum cukup untuk dijadikan alasan untuk mengubah mekanisme pengisian jabatan gubernur. Sebaiknya, pilkada dilakukan beberapa kali baru kemudian dievaluasi sehingga tidak perlu terburu-buru mengajukan perubahan mekanisme pilgub. *Keempat*, jika Gubernur dipilih oleh DPRD seperti gagasan Depdagri, hal itu merupakan langkah mundur. Sebab, pada masa lalu, mekanisme seperti itu sudah dipraktikkan dan hasilnya lebih banyak aspek negatif daripada positifnya. Dengan perkataan lain, jika sekarang Depdagri (pemerintah) mengajukan usul Gubernur dipilih oleh DPRD, pemerintah seperti memutar mundur arah jarum jam yang berarti merupakan pekerjaan sia-sia.

#### Bagaimana Seharusnya?

Jika usul Depdagri dan usul Ketua DPR Marzuki Alie kita tolak lalu bagaimana seharusnya pengisian jabatan Gubernur itu? Menurut pendapat penulis, daripada mengkaji kemungkinan pemilihan Gubernur oleh DPRD lebih baik Depdagri memanfaatkan sumber dananya untuk mengkaji kelemahan-kelemahan pilkada yang sudah dilaksanakan pada masa lalu. Itu kelemahan pemilihan Gubernur di era untuk kemudian diper-

baiki di masa depan. Pengisian jabatan Gubernur di masa depan harus memenuhi 2 (dua) prinsip dasar yaitu (a) pemilihan secara demokratis sesuai dengan perintah konstitusi (UUD 1945) dan (b) pemilihan Gubernur yang efisien dan hemat biaya. Jika kedua prinsip itu digabungkan, moto pemilihan Gubernur masa depan adalah "Pemilihan Gubernur yang demokratis dan Efisien."

Depdagri dapat melakukan kajian terhadap pilkada Gubernur dengan berpedoman kepada kedua prinsip di atas. Salah satu kemungkinan pemilihan Gubernur yang memenuhi kedua prinsip di atas yang patut dikaji adalah pemilihan kepala daerah secara serentak seperti dikemukakan beberapa orang. Ada berbagai manfaat positif yang dapat diperoleh dengan pemilihan kepala daerah secara serentak. *Pertama*, dengan pilkada serentak, dana dapat ditekan signifikan mungkin karena beban pembiayaan ditanggung secara bersama, honor pelaksanaan pilkada dapat dihemat karena satu kali pilkada terpilih Gubernur, Bupati dan Walikota sekaligus. *Kedua*, hemat waktu dan tenaga. Sebab, pelaksanaan pilkada dalam satu pemilihan dapat melaksanakan tugas memilih Gubernur dan atau Bupati/Walikota sekaligus. Selain itu, rakyat tidak terlalu "direpotkan" dengan pilkada serentak. Sebab, aktivitas rakyat akan terganggu jika masa pilkada Gubernur dan masa pilkada Bupati atau Walikota dibedakan. Semoga.

\* Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pella Harapan. Dosen Tetap FH Unpar Jakarta dan pemerhati masalah ketatanegaraan.